



UNIVERSITAS ANDALAS

**PERAN PT BANK NAGARI DALAM Mendukung ELEKTRONIFIKASI
PENERIMAAN KAS DAERAH MELALUI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

TUGAS AKHIR

Oleh :

NABILA GUSTIRA

2000542061

Dosen Pembimbing :

RINI RAHMAHDIAN S, SE,MSE

NIP. 198204092005012002

PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN

PROGRAM DIPLOMA III

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

TAHUN 2023

PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS


LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **Nabila Gustira**
No.BP : **2000542061**
Jenjang Pendidikan : **Diploma III**
Program Studi : **Perbankan dan Keuangan**
Judul Tugas Akhir : **Peran PT Bank Nagari Dalam Mendukung
Elektronifikasi Penerimaan Kas Daerah
Melalui Pembayaran Pajak Daerah**

Telah diuji dan disetujui Tugas Akhir melalui ujian komprehensif Tugas Akhir yang diadakan pada tanggal 9 Juni 2023 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Padang, 14 Juni 2023
Pembimbing,




Rini Rahmahdian S, SE, MSE
Nip.198204092005012002


Mengetahui

Koordinator
Program Diploma III,

Ketua Program Studi
Perbankan dan Keuangan



Dr. Rita Rahayu, SE, M.Si, Akt, CA
Nip.197509052000032002



Dr. Leli Sumarni, MS, MSi
Nip.196212041987032001

LEMBAR PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nabila Gustira**
No.BP : **2000542061**
Program Studi : **Perbankan dan Keuangan**
Judul Tugas Akhir : **Peran PT Bank Nagari Dalam Mendukung
Elektronifikasi Penerimaan Kas Daerah
Melalui Pembayaran Pajak Daerah**

Menyatakan bahwa tugas akhir saya dengan judul "Peran PT Bank Nagari Dalam Mendukung Elektronifikasi Penerimaan Kas Daerah Melalui Pembayaran Pajak Daerah" merupakan hasil karya sendiri dan tidak terdapat sebahagian maupun keseluruhan hasil karya orang lain yang saya kutip tanpa memberikan penghargaan yang semestinya kepada penulis aslinya. Bahagian yang bersumber dari karya orang lain telah saya cantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika dan kaidah penulisan ilmiah. Jika dikemudian hari ditemukan unsur plagiat dalam Tugas Akhir ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 14 Juni 2023

yang menyatakan,



Nabila Gustira

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Peran Bank Nagari Dalam Mendukung Elektronifikasi Penerimaan Kas Daerah Melalui Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah” ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program perkuliahan Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Perbankan dan Keuangan Universitas Andalas.

Tidak dapat dipungkiri selama menempuh perjalanan panjang untuk sampai di tahap ini terdapat banyak pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam memberikan bantuan, nasihat, arahan, dan bimbingan selama penyusunan tugas akhir penulis ini maupun selama penulis menempuh jenjang pendidikan di Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Perbankan dan Keuangan Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, serta mengabulkan satu persatu do’a-do’a yang telah saya panjatkan, yang maha memudahkan serta maha besar.
2. Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi penulis dimana saya selalu dan akan terus memanjatkan sholawat kepada beliau, kekasih Allah.
3. Kedua orang tua tercinta saya yang sangat saya cintai, yang selalu mendukung saya dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak nya. Mama saya, Erawati yang

sangat saya sayangi, dan Papa saya, Agus Saepulloh yang sangat saya banggakan.


Abang saya Asep Rizky Ramadhan dan Fajar Febrian.

4. Ibu Rita Rahayu, SE, M.Si, Akt.CA, Koordinator Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, seorang pribadi yang sangat menginspirasi penulis untuk terus mengupgrade diri serta telah memberikan wadah yang sangat nyaman bagi penulis pribadi untuk mengukir karya dalam perkuliahan.
5. Ibu Leli Sumarni, MS. M.Si, Ketua Program Studi Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Andalas yang memotivasi penulis untuk selalu melakukan yang terbaik dalam rangka menempuh perkuliahan.
6. Ibu Meuthia, SE. M.Sc, selaku dosen pembimbing akademik penulis yang selalu baik dan lembut yang penulis kenal dalam rangka menempuh jalan perkuliahan.
7. Ibu Rini Rahmahdian S, SE, MSE, selaku dosen pembimbing tugas akhir terbaik yang telah membimbing penulis dalam pembuatan tugas akhir ini, yang selalu sabar dan memberikan arahan sehingga pembuatan tugas akhir ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh dosen-dosen Keuangan Perbankan dan Fakultas ekonomi yang sangat berjasa dalam mengasah kemampuan bibit-bibit unggul untuk menyongsong masa depan, suatu kebanggaan tersendiri dapat diasuh langsung oleh dosen-dosen yang sangat luar biasa.
9. Semua teman-teman penulis di DIII Ekonomi Universitas Andalas yang selalu mensupport baik secara mental maupun material dari awal masa perkuliahan hingga

saat ini yang selalu membimbing penulis ketika ada kesalahan yang sangat penulis banggakan sebagai teman.

10. Seluruh pihak terkait yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, namun belum bisa penulis ungkapkan satu persatu.

11. Dan yang terakhir, penulis ingin mengucapkan rasa syukur kepada diri sendiri yang telah sama-sama berusaha menyemangati dan berjuang dalam menyelesaikan.




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Tempat dan Waktu Penelitian.....	6
1.6. Sumber Data.....	6
1.7. Metode Analisis Data.....	7
1.8. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	9
2.1.1 Pengertian Bank.....	10
2.1.2 Fungsi Bank.....	11
2.1.3 Jenis - jenis Bank.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	16
2.2.1 Pengertian Pajak.....	16
2.2.2 Fungsi Pajak.....	18
2.2.3 Jenis Pajak.....	20

2.2.4	Sistem Pemungutan Pajak	21
2.2.5	Hambatan Dalam Pemungutan Pajak	22
2.3	Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah	23
2.3.1	Pengertian dan Pengaturan	23
2.3.2	Sumber Pendapatan Asli Daerah	25
2.4	Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah	26
2.4.1	Pengertian Pajak Daerah	26
2.4.2	Karakteristik Pajak Daerah	27
2.4.3	Dasar Hukum Pajak Daerah	28
2.4.4	Jenis Pajak Daerah	28
2.5	Definisi Kontribusi	34
2.6	Penerimaan Kas Daerah	34
BAB III GAMBARAN UMUM		35
3.1	Sejarah Singkat PT. Bank Nagari	35
3.2	Visi dan Misi PT. Bank Nagari	38
3.3	Ruang Lingkup Kegiatan PT. Bank Nagari	40
3.4	Struktur Organisasi PT. Bank Nagari Capem Kantor Gubernur Kota Padang	40
3.5	Uraian Tugas Dalam Organisasi PT. Bank Nagari Capem Kantor Gubernur	41
BAB IV PEMBAHASAN		44
4.1	Kontribusi Pembayaran Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	44
4.2	Kanal Pembayaran Pajak Daerah di PT. Bank Nagari	55

4.3	Mekanisme Pembayaran Pajak Daerah di PT. Bank Nagari.....	57
4.4	Prosedur Penerimaan Kas Daerah Melalui Pembayaran Pajak Daerah	60
4.5	Bagan Alir Penerimaan Kas Daerah Melalui Pembayaran Pajak di PT. Bank Nagari Dari Wajib Pajak Hingga Menjadi Pendapatan Asli Daerah.....	64
BAB V PENUTUP.....		67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....		70
Lampiran.....		72



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2019-2022	46
Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2019-2022	49
Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Melalui Pembayaran Tunai Tahun 2019-2022	51
Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Melalui Pembayaran Non-Tunai Tahun 2019-2022	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Nagari Capem Kantor Gubernur Kota Padang	41
Gambar 4.1 Grafik Pendapatan Pemerintah Kota Padang Tahun 2019-2022	45
Gambar 4.2 Grafik Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Menurut Kanal Pembayarannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2022	50
Gambar 4.3 Bagan Alir Ssitem Penerimaan Kas Pada Badan Keuangan Daerah Kota Padang	64
Gambar 4.4 Bagan Alir Ssitem Penerimaan Kas Pada Badan Keuangan Daerah Kota Padang	65
Gambar 4.5 Bagan Alir Ssitem Penerimaan Kas Pada Badan Keuangan Daerah Kota Padang	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian baik daerah maupun pusat. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Kemajuan suatu bank didalam suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan bank yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan bank dalam mengendalikan negara tersebut artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya (Kasmir, 2014).

Untuk meningkatkan kemajuan suatu negara dari industri perbankan, pemerintah pusat mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah termasuk eksekutif dan legislatif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan mendirikan bank daerah dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah adalah sebagai agen pembangunan daerah, dengan maksud untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksana usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Saat ini masyarakat tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan sebab sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa jasa perbankan sangat membantu kegiatan perekonomian para pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya (Hakim & Oktaria, 2018). Dalam pelaksanaan perekonomian daerah, maka pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat mendirikan bank daerah dengan sebutan Bank Nagari, merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas.

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah PT. Bank Nagari mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Sebagai penggerak dan pendorong terciptanya pembangunan daerah meliputi infrastruktur, pertanian, perdagangan dan sebagainya
2. Pemegang atau penyimpanan kas daerah
3. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Guna meningkatkan pembangunan pada suatu daerah diperlukan dana yang sangat banyak. Salah satu faktor pendukung dan sumber dana dalam pembangunan suatu daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD), sebagaimana dicantumkan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain - lain pendapatan yang sah.

Tindakan awal yang harus diawali dalam pengembangan pendapatan asli daerah adalah prospek perancangan, disebabkan perancangan pendapatan asli daerah merupakan bentuk fungsi pengendalian yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan asli daerah. Perancangan yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah karena pendapatan asli daerah menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi - fungsi pemerintahan, baik pelayanan maupun pembangunan serta dapat mengurangi hal - hal yang akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat mempengaruhi pendapatan suatu daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat.

Dari penjelasan di atas mempertegas bahwa otonomi daerah memacu daerah untuk berupaya menggali potensi sumber - sumber keuangan asli daerah karena kebijakan otonomi daerah itu sendiri bertujuan untuk pembangunan dan memajukan daerah. Dengan demikian dari waktu ke waktu penerimaan daerah harus ditingkatkan agar pembangunan dapat merata pada suatu daerah sesuai dengan tujuan otonomi di daerah tersebut. Maka PT Bank Nagari sebagai peran Bank Pembangunan Daerah juga ikut serta dalam mengoptimalkan produk dan layanan agar bisa beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman agar mempermudah nasabah dalam melakukan

transaksinya. Pengoptimalan produk dan layanan ini selain bermanfaat bagi nasabah bermanfaat juga bagi pihak bank yang mana menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh industri perbankan untuk bertahan dalam persaingan saat ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis ingin mengulas lebih tentang hal-hal yang berhubungan dengan Peran Bank Nagari Dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul **“Peran PT Bank Nagari Dalam Mendukung Elektrifikasi Penerimaan Kas Daerah Melalui Pembayaran Pajak Daerah”**. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program perkuliahan Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Perbankan dan Keuangan Universitas Andalas.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penulisan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian secara cermat dan tepat agar sesuai dengan prinsip - prinsip penelitian ilmiah. Selain itu, bertujuan agar penulisan dapat terarah sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sehingga menimbulkan permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana kontribusi dari pembayaran pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di PT. Bank Nagari?
2. Apa saja kanal pembayaran pajak daerah yang terdapat di PT. Bank Nagari?
3. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak daerah di PT. Bank Nagari?

4. Bagaimana alur penerimaan kas daerah melalui pembayaran pajak di PT. Bank Nagari?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan pada saat magang sesuai dengan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kontribusi dari pembayaran pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah
2. Untuk mengetahui kanal pembayaran pajak daerah yang terdapat di PT. Bank Nagari
3. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran pajak daerah di PT. Bank Nagari
4. Untuk mengetahui alur penerimaan kas daerah melalui pembayaran pajak di PT. Bank Nagari dari wajib pajak hingga menjadi pendapatan asli daerah.
5. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada saat kegiatan magang antara lain :

a. Bagi Penulis

1. Sebagai pembelajaran dalam penulisan khususnya dengan tujuan menambah wawasan berfikir mengenai hal - hal yang belum di dapat dikampus atau perkuliahan.

2. Sebagai sarana latihan dalam mengimplementasikan materi selama di perkuliahan ke dalam dunia pekerjaan secara nyata setelah lulus dari Universitas Andalas.
3. Dapat belajar dari orang - orang (karyawan) yang sudah berpengalaman.
4. Memberi pengalaman sekaligus membangun mental agar nantinya tidak canggung memasuki dunia kerja.

b. Bagi Pihak Perusahaan

1. Membantu kegiatan bank dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab terhadap nasabah, pemerintah, lembaga terkait dan lingkungan sekitar.
2. Menjalin hubungan yang baik antara bank atau perusahaan dengan Universitas.
3. Sebagai sumber masukan bagi PT. Bank Nagari agar lebih meningkatkan dan mengoptimalkan lagi penerapan jasa layanannya.

1.5. Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada saat kegiatan magang yang berlangsung selama 40 hari kerja pada tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan 03 Maret 2023. Kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan di PT. Bank Nagari Capem Kantor Gubernur Kota Padang.

1.6. Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data - data dengan memperoleh sumber - sumber dari penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan penelitian *cyber media* dengan memanfaatkan

sarana dan prasarana yang ada seperti membaca buku - buku literatur yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir ini sebagai landasan teori, melakukan wawancara, observasi dalam bentuk laporan maupun secara langsung ke lapangan dan menelusuri segala bentuk informasi pengumpulan data menggunakan sarana internet.

1.7 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yang telah terkumpul menurut data primer dan data sekunder menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis data yang menggunakan teknik mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori - teori yang diperoleh dari metode penelitian kepustakaan, obeservasi dan analisis dokumen sehingga dapat memberikan konklusi yang lebih terukur dan komprehensif.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan atau pembuatan tugas akhir akan dibahas sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup dari judul yang telah penulis ajukan, sistematika penulisan dapat dilihat sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, metode analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori : Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, uraian kualitatif dan permasalahan lainnya yang menjadi pemikiran dalam pembuatan tugas akhir.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan : Bab ini menguraikan hal-hal yang berkaitan tentang gambaran umum perusahaan yang mencakup sejarah dan perkembangan perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur perusahaan, serta bentuk kegiatan atau aktivitas usaha perusahaan.

Bab IV Pembahasan : Bab ini merupakan inti dari penulisan yang memuat hasil penelitian yang dilaksanakan selama magang yaitu Peran PT Bank Nagari Dalam Mendukung Elektronifikasi Penerimaan Kas Daerah Melalui Pembayaran Pajak Daerah.

Bab V Kesimpulan dan Saran : Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari topik pembahasan yaitu “Peran PT Bank Nagari Dalam Mendukung Elektronifikasi Penerimaan Kas Daerah Melalui Pembayaran Pajak Daerah”.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbankan

Menurut (Kasmir, 2014) perbankan adalah kegiatan menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*landing*). Sedangkan menurut (Darmawi, 2012) perbankan adalah segala sesuatu yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Dapat disimpulkan perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank yang meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pembicaraan sehari - hari bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari pemilik dana pihak pertama yaitu modal. Dana pihak kedua yaitu pinjaman bank lain dan dana pihak ketiga yaitu menerima simpanan giro, tabungan dan deposito yang disalurkan kembali kepada masyarakat. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat menukar uang, memindahkan atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan pembayaran lainnya. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang dimana tidak terlepas dari masalah keuangan.

2.1.1 Pengertian Bank

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya. Sedangkan bank hanya mencakup aspek kelembagaan. Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku sendiri merujuk pada meja yang dipergunakan oleh *banker* untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah atau masyarakat. Istilah bangku secara resmi dan berkembang menjadi bank.

Agar pengertian bank menjadi jelas, berikut diuraikan beberapa definisi atau rumusan yang dikemukakan oleh beberapa penulis lainnya :

1. Menurut **Undang - Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang - Undang No 10 Tahun 1998** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.
2. Standar Akuntansi Keuangan No 31 Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2018 menyatakan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk dana kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3. Sementara **Pierson** memberikan definisi bank adalah badan atau lembaga yang menerima kredit dan simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, dan tabungan.

4. Menurut **Dr. B.N Ajuha**, “*Bank provided means by which capital is transferred from those who can use it productively for the society as whole. Bank provided which channel to invest without any risk and at a good rate of interest*”, artinya bank mengalihkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakannya secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk kepentingan masyarakat.

Dari beberapa pengertian bank diatas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan dengan usaha pokok menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan giro, tabungan, deposito, dan lain sebagainya serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat antara lain berupa pinjaman yang diberikan disamping menyediakan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2.1.2 Fungsi Bank

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bank pada umumnya berfungsi menerima berbagai jenis simpanan dari masyarakat, memberikan kredit yang dananya berasal dari masyarakat, kemampuan bank dalam menciptakan daya beli dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Faisal, 2020) bertujuan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

Secara lebih rinci bank dapat berfungsi sebagai berikut :

a. *Agent of Trust*

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh suatu perbankan dilandaskan oleh asas kepercayaan artinya kegiatan penghimpunan maupun penyaluran

dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa percaya dari masyarakat terhadap kredibilitas dan eksistensi dari bank yang bersangkutan. Dapat disimpulkan masyarakat mau menitipkan dananya dibank apabila dilandasi unsur kepercayaan, dimana masyarakat percaya bahwa dananya tidak akan disalahgunakan oleh bank.

b. *Agent of Development*

Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan ekonomi di sektor rill dan moneter yang tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor rill tidak dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kelancaran kegiatan bank yang dilakukan oleh masyarakat seperti investasi, distribusi, dan konsumsi tidak terlepas dari adanya penggunaan uang yang dimana merupakan kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

c. *Agent of Service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas, jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengirim uang, penitipan barang berharga (*safety box*), pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.1.3 Jenis - jenis Bank


Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang - Undang Perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang - Undang Perbankan No 10 tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang - Undang No 14 tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan.

Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat tidak begitu berbeda satu sama lainnya. Menurut Undang - Undang No 10 Tahun 1998 jenis perbankan dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain :

a. Dilihat dari segi fungsinya

Jika dilihat dari segi fungsinya berdasarkan Undang - Undang No 10 tahun 1998 jenis bank terbagi atas :

1. Bank Umum, bank ini melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Bank umum sering disebut dengan bank komersil (*commercial bank*).
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bank ini berbeda dengan bank umum bahkan ruang lingkupnya jauh lebih sempit dari bank umum. Karena dalam kegiatannya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Berdasarkan dari segi kepemilikannya suatu bank dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank tersebut artinya, siapa saja yang memiliki bank tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bank Milik Pemerintah, yang memiliki akte pendirian maupun modal untuk bank ini dimiliki oleh pemerintah sepenuhnya termasuk seluruh keuntungan bank ini juga. Contoh bank milik pemerintah di Indonesia antara lain : Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan lainnya.
2. Bank Milik Swasta Nasional, dimulai dari akte pendirian dan seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta juga. Contoh bank milik swasta nasional di Indonesia antara lain : Bank Danamon, Bank Mega, Bank Central Asia (BCA), dan lainnya.
3. Bank Milik Koperasi, kepemilikan saham - saham yang ada di bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).
4. Bank Milik Asing, bank ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik bank milik pemerintah asing maupun swasta asing. Kepemilikannya pun juga jelas dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank milik asing antara lain : *American Express Bank, City Bank, Bank of America*, dan lainnya.

5. Bank Milik Campuran, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Secara mayoritas kepemilikan sahamnya dipegang oleh Warga Negara Indonesia. Contoh bank milik campuran yaitu PT Bank ANZ Indonesia

c. Dilihat dari segi status

Bank dilihat dari segi statusnya, terdiri dari :

1. Bank Devisa, dalam kegiatannya bank ini berbeda dengan jenis bank lainnya. Karena bank ini dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, pembayaran *letter of credit*, dan lainnya. Tetapi bank devisa harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatannya.
2. Bank Non-devisa, kegiatan dalam bank ini sama seperti bank biasanya tetapi tidak dapat melaksanakan transaksi keluar negeri, karena tidak mendapatkan izin persetujuan dari Bank Indonesia untuk melaksanakannya.

d. Dilihat dari cara menentukan harga

Bank dilihat dari segi cara menentukan harga terdiri dari :

1. Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional yaitu dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya dengan menggunakan dua metode, yaitu :

- a. Menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan. Demikian pula harga untuk produk pinjaman berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Istilah ini dikenal dengan *spread based*.
 - b. Untuk jasa - jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentasi tertentu. Istilah ini dikenal dengan *fee based*.
2. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu bank yang menerapkan prinsip syariah itu berbeda dengan prinsip bank konvensional. Perbedaannya terletak pada tujuan keuntungannya, dimana bank syariah tidak menggunakan bunga melainkan menerapkan sistem bagi hasil dan resiko.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 yaitu pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang yang berlaku dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang - Undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma - norma hukum untuk menutup biaya

produksi barang - barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Disamping itu, ada beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, “Pajak Merupakan iuran rakyat untuk kas negara sesuai dengan Undang - Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak menerima balasan langsung dapat dilihat dan dimanfaatkan untuk keperluan negara”. Definisi itu selanjutnya dilengkapi menjadi pajak ialah perpindahan harta dari rakyat kepada negara digunakan untuk membayar semua pengeluaran rutin dan “*surplus*”-nya dipakai untuk *public saving* yang menjadi kegunaan utama untuk membayar *public investment*.
2. Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths “Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma - norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.
3. Menurut Dr Soeparman Soemahamidjaya “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma - norma hukum guna menutup biaya produksi barang - barang dan jasa - jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi fungsi *budgetair* sebagai sumber pendapatan suatu negara dan fungsi *regularend* sebagai pengelola.


1. Fungsi Anggaran (*budgetair*), berfungsi untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas - tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut negara membutuhkan biaya, salah satunya biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (*regularend*)

Pajak memiliki fungsi untuk mengatur artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengelola atau melakukan kebijakan - kebijakan yang dibuat pemerintah dibidang sosial dan ekonomi agar mencapai tujuan tertentu. Adapun contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengelola adalah :

- a. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) diberikan saat terjadi transaksi jual beli barang yang dikategorikan mewah. Semakin tinggi harga suatu barang, maka tarif pajak yang diberikan akan semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya menjadi mahal. Pengenaan pajak ini dilakukan bertujuan agar rakyat tidak saling berpacu untuk memiliki barang mewah.
- b. Tarif Pajak Progresif diberikan untuk penghasilan, dengan tujuan agar pihak yang memiliki penghasilan tinggi dapat berkontribusi untuk membayar pajak yang tinggi pula agar terciptanya pendapatan yang merata.

- c. Untuk Pajak Ekspor dikenakan tarif 0% dengan tujuan agar para pengusaha dapat membantu dalam meningkatkan defisit negara dengan cara mengekspor hasil - hasil produksinya di pasar dunia.
- d. Untuk Pajak Penghasilan yang diberikan sebagai pemberian barang hasil industri dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengurangi hasil produksinya karena dapat mengakibatkan kerugian pada lingkungan atau polusi udara yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Seperti industri semen, baja, kertas, dan lainnya.
- e. Untuk semua jenis usaha dengan batasan tertentu dengan tujuan menyederhanakan pemungutan pajak ditetapkan 1%.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dilakukan guna meningkatkan minat pihak asing untuk memberikan asetnya di Indonesia.
3. Fungsi Stabilitas, berfungsi menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengendalikan inflasi maupun deflasi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengatur jalan peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan nasional. Hal ini sering dikaitkan dengan pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan



pekerjaan, maka banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata.

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7), jenis - jenis pajak dikelompokkan sebagai berikut :

a. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dipindahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dipindahkan terhadap pihak ketiga atau orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan atau situasi pribadi wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objek langsung tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat atau Negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang digunakan untuk pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/ kota) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah masing-masing yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh pajak provinsi : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, dan pajak rokok. Sedangkan, jenis pajak kabupaten/ kota meliputi : pajak hiburan, hotel, reklame, restoran, penerangan jalan, pbb, dan lainnya.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2013) terdiri atas :

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh wajib pajak.
- b. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dalam sistem ini wajib pajak memiliki peran dominan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *Withholding Tax System* adalah sistem pemungutan pajak dengan menunjuk pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk diberi wewenang menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak atau badan berdasarkan aturan

perundang - undangan, seperti HRD suatu perusahaan yang mengurus pajak para karyawannya.

2.2.5 Hambatan Dalam Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

a. Resistensi Pasif

Masyarakat tidak mau membayar pajak yang disebabkan oleh :

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Contoh : pajak kepemilikan permata yang diterapkan di Belgia. Permata adalah benda yang kecil dan sulit dikendalikan, sehingga pemilik permata bisa saja menyembunyikan permata itu untuk menghindari pengenaan pajak.
2. Masyarakat sulit memahami sistem perpajakan. Contoh : perhitungan dan pengisian formulir pajak yang rumit, maka perlu diadakan sosialisasi dari kantor perpajakan kepada masyarakat bagaimana alur dan tata cara perhitungan serta pembayaran pajak.
3. Sistem pengawasan yang tidak terlaksana dengan baik. Contoh : lemahnya Undang - Undang dan pengawasan aparat pajak terhadap wajib pajak yang menghindari atau memperkecil jumlah pajaknya.

b. Resistensi Aktif

Resistensi Aktif meliputi semua usaha dan tindakan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Bentuk resistensi aktif adalah :

1. *Tax avoidance*, usaha pengurangan beban pajak dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Misalnya pengusaha dengan sengaja membuat-buat transaksi bisnis “fiktif” untuk menghindari tanggung jawab pajak, dimana transaksi ini tidak ada artinya pada proses bisnis yang dilakukan oleh pengusaha. Namun, dalam rangka menghindari kewajiban pajak yang dimiliki transaksi ini sengaja dibuat dan dicatatkan, serta dilaporkan untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dimiliki.
2. *Tax evasion*, usaha pengurangan beban pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan atau dengan kata lain penggelapan pajak. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam SPT atau membebaskan biaya - biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurang penghasilan untuk tujuan meminimalkan beban pajak. Tindakan illegal ini menyebabkan kerugian negara. Sebagian besar negara mengenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah


2.3.1 Pengertian dan Pengaturan

Menurut Undang - Undang No 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli

Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut dan juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.


Dalam administrasi keuangan daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksud sebagai sumber pendapatan asli daerah guna pembangunan. Maksud dan tujuan dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah



sedangkan bentuk pemberian pemerintah (selain PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan pengalihan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber - sumber pendapatan asli daerah menurut Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu :

- 
- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi, pendapatan asli daerah terdiri dari :
1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dapat dilihat manfaatnya seperti : aspal jalan yang bagus, pelayanan kesehatan yang prima dan pelayanan publik yang semakin baik.
 2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemberian izin usaha tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Contoh : retribusi sampah, retribusi parkir di jalan umum, dan lainnya

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, contohnya bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
 4. Pendapatan sah lain - lain, penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah. Seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah.
- b. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan pendapatan lain - lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah

2.4.1 Pengertian Pajak daerah


Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal I Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak dapat dirasakan secara langsung imbalannya dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan kemajuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk keperluan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan di daerah dan juga untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

2.4.2 Karakteristik Pajak Daerah

Menurut (Zuraida, 2014) mengatakan karakteristik pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak daerah hanya dapat dipungut pada daerah administrasi yang dikuasai masing - masing daerah.
- b. Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan daerah (Perda) dan Undang - Undang yang berlaku.
- c. Bersifat memaksa, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
- d. Pada saat melakukan pembayaran pajak tidak dapat dilakukan dengan adanya kontraprestasi atau harus terbuka dengan tidak ada imbalan langsung yang diterima oleh wajib pajak. Dengan kata lain, tidak ada kerjasama antara jumlah yang harus dibayar dengan kontraprestasi secara perorangan.
- e. Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



2.4.3 Dasar Hukum Pajak Daerah

Berikut dasar hukum pajak daerah :

- a. Undang - Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- c. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang diberlakukan tahun 2010.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten/ kota yang mengatur tentang Pajak Daerah.


2.4.4 Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Pasal 2 sebagai berikut :

a. Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan beroda yang digunakan disemua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar dimuka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor terdiri dari berbagai macam jenis yaitu :

- Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua yaitu 2,5% dan akan meningkat sebesar 0,5 % setiap bertambahnya kendaraan bermotor yang dimiliki.
- Untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif yang dikenakan sebesar 2%.



- Untuk kepemilikan kendaraan motor oleh pemerintah pusat maupun daerah, tarif yang dikenakan sebesar 0,5 %.
 - Untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat berat, tarif pajaknya sebesar 0,2 %
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor kepada pihak lain, sebagai akibat perjanjian kedua pihak atau perbuatan sepihak, atau keadaan yang terjadi karena tukar-menukar, jual-beli, warisan, hibah atau pemasukan kedalam badan usaha.

Berikut rincian tarif bea balik nama kendaraan bermotor :

- Untuk penyerahan pertama, dikenakan tarif sebesar 10% dan untuk penyerahan kedua dan seterusnya dikenakan pajak sebesar 1 %.
 - Khusus kendaraan bermotor alat - alat berat yang tidak menggunakan jalan umum, penyerahan pertama dikenakan tarif 0,75 % dan pada penyerahan kedua dan seterusnya dikenakan tarif sebesar 0,075%.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas semua jenis bahan bakar baik yang bersifat cair maupun gas yang digunakan pada kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk

kendaraan yang beroperasi di atas air. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

- Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksudkan pada poin pertama, dapat diubah oleh pemerintah dengan Peraturan Presiden dalam hal :

1. Terjadi kenaikan harga minyak dunia yang melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang - Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
2. Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana yang dimaksudkan pada poin kedua angka 1 sudah kembali normal, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan air permukaan yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lain. Air permukaan adalah segala jenis air yang terdapat pada permukaan tanah (tidak termasuk air laut) yang berada didaratan maupun laut. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%.

5. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Objek pajak dari rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun. Tarif pajak rokok yang ditetapkan atas cukai rokok sebesar 10%.

b. Pajak Kabupaten/ Kota

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak ini dikenakan atas setiap fasilitas yang disediakan oleh jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, gubuk pariwisata, losmen, rumah penginapan, wisma pariwisata serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Tarif maksimum pajak hotel adalah 10%.
2. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas semua pertunjukan, tontonan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan tersebut dan subjeknya adalah yang menikmati hiburan tersebut. Tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 0-35% dari jenis hiburan yang dinikmati.
3. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran. Pajak restoran meliputi rumah makan, kantin, kafetaria, warung, bar dan sejenisnya. Tarif maksimum pajak restoran adalah 10%.
4. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.

Tarif pajak penerangan jalan yaitu :

- Tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%.
 - Tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
 - Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%.
5. Pajak Reklame adalah sebagai media yang dirancang untuk komersil dalam rangka mempromosikan, mengedukasi dan menarik perhatian publik terhadap barang dan jasa, orang atau badan penyelenggaraan reklame berpartisipasi dalam iuran wajib pendapatan asli daerah. Tarif pajak reklame adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dipungut atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, granit, batu apung dan sebagainya. Tarif maksimum pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25% dan pajak atas batuan 20%.
 7. Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan meliputi tempat parkir yang dimiliki pokok usaha ataupun sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor menjadi bagian dari sumber

pendapatan asli daerah. Lahan parkir yang dikenakan pajak dengan kapasitas penampungan lebih dari 10 kendaraan roda empat atau lebih dari 20 kendaraan roda dua. Tarif pajak parkir dikenakan sebesar 20%.

8. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besaran tarif pajaknya adalah 20%.
9. Pajak Sarang Burung Walet adalah sarang burung walet yang berasal dari air liur walet merupakan tempat tinggal dan tempat berkembang biak bagi kawanan burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut :
 - Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%
 - Tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan dampak bagi lingkungan dikenakan tarif 50%.

11. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan, sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 adalah salah satu jenis pajak daerah yang dipungut atas perubahan hak atas tanah atau bangunan berdasarkan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh

orang pribadi atau badan. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

2.5 Definisi Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi memiliki arti sumbangan atau pemberian. Sedangkan menurut kamus ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu. (Dany, 2006) menjelaskan bahwa kontribusi merupakan suatu bentuk sumbangan berupa material (uang) yang dapat menjadi sokongan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi adalah sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap suatu kegiatan.

2.6 Penerimaan Kas Daerah

Penerimaan kas daerah yaitu kas yang diterima oleh pemerintah baik berupa tunai maupun kredit dikelola dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari :

- a. Saldo rekening kas daerah yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh pemerintah daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas.
- b. Setara kas, berupa surat obligasi dan deposito yang lebih dari tiga bulan dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD).

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Singkat PT. Bank Nagari

Pada awal tahun 1960-an, baik pemerintah provinsi maupun para pelaku usaha swasta menyadari bahwa untuk mempercepat gerakan pembangunan daerah di Sumatera Barat diperlukan suatu lembaga keuangan berupa bank yang akan membantu khususnya pemerintah untuk melaksanakan perkembangan wilayah. Ide ini direalisasikan dengan cara membangun Bank Pembangunan Sumatera Barat pada tanggal 12 Maret 1962 diwakili oleh Slamet Dipowardoyo sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera dengan Notaris Hasan Qalbi di Padang dan dari pihak swasta diwakili oleh Hadis Didong untuk mengukuhkan pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan akte No. 9 tanggal 12 Maret 1962 sebagai dasar hukum pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan nama “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat”.

Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pada tanggal 25 April 1962 dikeluarkan izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat oleh wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.BUM/9-44/II sehingga dimulailah operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan


kedudukan di Jalan Batang Arau No 54 Padang, dengan modal awal sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Pada Tahun 1991, Bank Nagari menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama yang menjadi Bank Devisa berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/60/KEP//DIR Tanggal 17 Januari 1991 dan juga menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama yang menerbitkan “Surat Hutang Obligasi” dengan nominal Rp.15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah) dengan tujuan meningkatkan modal usaha bank.

Selama perjalanannya pada Tahun 1996 disahkan penyebutan nama panggilan “Bank Nagari” melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 2 Tahun 1996 dengan maksud untuk lebih dikenal sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat. Pada tahun yang sama Bank Nagari juga menjadi Bank Pembangunan Daerah yang pertama membuka Kantor Cabang diluar Daerah Sumatera Barat. Untuk pengembangan jaringan bisnisnya pada tahun 1965, Kantor Cabang Pertama dibuka di Payakumbuh berdasarkan izin usaha dari Menteri Urusan Pusat/ Gubernur Bank Indonesia Nomor Kep19/UBS/65 pada tanggal 25 September 1965 dan pada tahun 1983 Gedung Baru Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dibuka di Jalan Pemuda No. 21 Padang.

Agar lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, pada tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat No. 3 Tahun 2006, bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan

Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 dihadapan Notaris H. Hendri Final, S.H. dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007. Pada Tanggal 30 Oktober 2007 Bank Nagari resmi menjadi Bank Umum Devisa sesuai dengan penunjukan izin oleh Bank Indonesia No.9/1045/DPIP/Prz dan juga memiliki unit usaha syariah sesuai dengan izin Bank Indonesia No.8/1/DPbS/PIA/Pdg tanggal 28 September 2006.

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Juni 2021 disetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar terkait nama perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari diubah menjadi PT. Bank Nagari. Dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat disahkan penyebutan PT. Bank Nagari menjadi Bank Nagari Nomor 13 Tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Helsi Yasin, SH., M.Kn dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU- 0044671.AH.01.02.TAHUN 2021 Tanggal 19 Agustus 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Nagari. (Bank Nagari - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, 2022).



3.2 Visi dan Misi PT. Bank Nagari

3.2.1 Visi PT. Bank Nagari

Visi PT Bank Nagari, yaitu : (Bank Nagari - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, 2022). “Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Tepercaya di Indonesia”

1. Terkemuka memberi makna bahwa PT Bank Nagari memiliki visi kedepan untuk menjadi Bank Pembangunan Daerah yang dikenal dan unggul di Indonesia.
2. Tepercaya memberi makna bahwa PT Bank Nagari telah mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan, dan mematuhi segala peraturan dengan jujur.

3.2.2 Misi PT. Bank Nagari

Misi PT Bank Nagari, yaitu: (Bank Nagari - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, 2022)

1. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mencerminkan dasar atau latar belakang pendirian bank, seperti yang diamanatkan dalam akta pendirian, yang merupakan cita-cita dan tujuan yang harus dimainkan, yaitu memberikan kontribusi untuk membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Memenuhi dan menjaga kepentingan *stakeholder* secara konsisten dan seimbang. Bank akan senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab

kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat menjaga agar bank tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat serta memberikan manfaat kepada masyarakat.


Dari visi dan misi ini, lahirlah moto, slogan, dan tagline berikut :

"Bersama Membina Citra Membangun Negeri"

Moto, slogan dan *tagline* ini lahir dengan memiliki makna tersendiri dari PT Bank Nagari. Membina citra, adalah kegiatan majemuk pada keinginan untuk menciptakan citra diri yang positif seperti pelayanan yang baik, kejujuran dan ketulusan serta integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas. Ketika citra yang baik diperoleh, diharapkan akan menjadi daya tarik bagi *stakeholders* untuk bersama-sama membangun negara. (Bank Nagari - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, 2022).

PT. Bank Nagari juga memiliki Pilar Utama, yaitu (Bank Nagari-PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, 2022)

1. Manajemen dan Karyawan
2. Pelanggan
3. Pemegang Saham
4. Core Value (nilai yang dipegang oleh masing-masing Bank Nagari)
5. Komitmen
6. Integritas




3.3 Ruang Lingkup Kegiatan PT. Bank Nagari

Dalam mencapai tujuan yang di amanatkan dalam anggaran dasar bank, maka diperlukan adanya ruang lingkup kegiatan bank nagari. Berikut ruang lingkup kegiatan PT. Bank Nagari :

1. Sebagai pemegang kas daerah.
2. Memberikan pinjaman untuk pembangunan daerah.
3. Kegiatan perbankan pada umumnya.
4. Memberikan fasilitas perkreditan kepada pihak yang membutuhkan.
5. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito.
6. Memberikan jasa perbankan seperti kiriman uang, kliring, inkaso, *safe deposit box* dan lain sebagainya.
7. Melakukan pengembangan perbankan dengan pembukaan kantor cabang dan pembinaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

3.4 Struktur Organisasi PT. Bank Nagari Capem Kantor Gubernur Kota Padang

Setiap perusahaan pasti memiliki sebuah struktur organisasi atau susunan yang menunjukkan hubungan antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab tiap bagian atau departemen atas pekerjaan yang di tugaskan. Disamping itu juga menunjukkan hirarki dan kewenangan tata hubungan laporan. Struktur organisasi PT Bank Nagari Capem Kantor Gubernur Kota Padang adalah sebagai berikut :



Sumber : Santor Bank Nagari Kota Padang

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT Bank Nagari Capem Kantor Gubernur Kota Padang

3.5 Uraian Tugas Dalam Organisasi PT. Bank Nagari Capem Kantor Gubernur

Adapun uraian tugas PT. Bank Nagari menurut Keputusan Direksi No. SK/057/DIR/06-2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Nagari Pada Kantor Cabang Pembantu sebagai berikut :

a. Pemimpin Cabang Pembantu

Pimpinan cabang pembantu mempunyai tugas - tugas pokok sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sepenuhnya oleh direksi kepada pemimpin cabang pembantu untuk dilaksanakan di wilayah kerja kantor cabang.
2. Merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas -tugas pokok unit kerja kantor cabang pembantu.
3. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh karyawan yang berada di bawah supervisi kantor cabang pembantu.

b. Pemimpin Seksi Dana dan Umum

Merupakan pejabat struktural yang ditetapkan direksi untuk membantu pemimpin cabang pembantu dalam bidang pelaksanaan operasional dana bank lainnya pada kantor cabang pembantu. Uraian tugas pemimpin seksi dana dan umum adalah sebagai berikut :

1. Memimpin seksi dana, APUPPT, dan umum dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan tugas - tugas kantor cabang pembantu yang berkaitan pada bagian tersebut.
2. Membangun, mengembangkan dan membina hubungan kerja yang baik di wilayah kerja kantor cabang pembantu.
3. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, tugas tambahan, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab kepada pemimpin cabang pembantu.

c. Pemimpin Seksi Kredit

Adapun tugas - tugas pemimpin seksi kredit sebagai berikut :

1. Memimpin seksi kredit dalam melaksanakan tugas - tugasnya dalam pengarahan dan pengawasan tugas - tugas kredit pada kantor cabang pembantu.
2. Bertanggung jawab dalam menganalisis pembiayaan, memberikan rekomendasi, dan perjanjian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah serta mengelola pembiayaan yang diberikan agar terjadinya kolektibilitas lancar.
3. Bertanggung jawab langsung kepada pemimpin cabang pembantu dalam melaksanakan tugas - tugas dan tanggung jawabnya di kantor cabang pembantu.

d. Staff Pendanaan dan Umum

Adapun tugas - tugas dari staff pendanaan dan umum sebagai berikut :

1. Memelihara kecukupan persediaan bukti transaksi keuangan harian (bukti setoran, bukti pengeluaran kas, formulir aplikasi, dll).
2. Memelihara berkas nasabah penabung (tabungan dan deposito) dan *entry* data nasabah tabungan dan deposito serta pelaporan intern berkaitan kegiatan tabungan dan deposito.
3. Pemeliharaan aktiva tetap kantor agar dapat digunakan setiap saat untuk kegiatan dinas.
4. Menyelesaikan urusan administrasi dengan Pihak III (perpajakan).
5. Menyediakan kebutuhan alat tulis kantor dan lainnya untuk mendukung kegiatan operasional kantor dalam jumlah yang cukup.
6. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan.

e. Staff Kredit

Adapun tugas - tugas dari staff kredit sebagai berikut :

1. Membantu nasabah dalam pengisian dan kelengkapan berkas kredit, melakukan *entry* data serta menyimpan berkas atau dokumen penting nasabah
2. Menyiapkan kelengkapan berkas kredit untuk pelaksanaan akad kredit dan pengikatan jaminan kredit yang telah disetujui.
3. Memberikan data kredit kepada *account officer* dalam rangka penagihan kepada nasabah, seperti kualitas, kewajiban bunga, angsuran pokok, dan lainnya

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kontribusi Pembayaran Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

Menurut (Handoko, 2013) kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Kontribusi pajak daerah merupakan indikator penilaian yang dilakukan dengan melihat perbandingan antara tingkat realisasi pajak daerah dengan tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan.

$$\text{Analisis Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui seberapa besar persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Apabila persentase kontribusi di atas 50% itu berarti bahwa pajak daerah tersebut memberikan kontribusi yang baik dalam pendapatan asli daerah.

Berikut kriteria yang digunakan dalam analisis kontribusi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900-327, tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan :


- Tingkat pencapaian antara 0% - 10% berarti sangat kurang
- Tingkat pencapaian antara 11% - 20% berarti kurang
- Tingkat pencapaian antara 21% - 30% berarti sedang
- Tingkat pencapaian antara 31% - 40% berarti cukup baik

- Tingkat pencapaian antara 41% - 50% berarti baik
- Tingkat pencapaian diatas 50% berarti sangat baik

Setiap kabupaten/ kota di provinsi memiliki potensi daerah yang mampu menunjang penerimaan pajak daerah yang akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya Kota Padang merupakan kota terbesar yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Kota padang sebagai pusat perekonomian di Sumatera Barat memberikan dampak yang cukup signifikan untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan yang dapat dikembangkan oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan Undang - Undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Berikut Grafik Pendapatan Pemerintah Kota Padang tahun anggaran 2019 - 2022 :



Sumber : Bapenda Kota Padang, Bank Nagari Kota Padang (data diolah)

Gambar 4.1 Grafik Pendapatan Pemerintah Kota Padang Tahun 2019 - 2022

Berdasarkan grafik tersebut, pendapatan pemerintah kota padang menunjukkan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Realisasi pendapatan daerah kota Padang selama tahun 2019 - 2022 berfluktuasi, hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak daerah yang naik-turun dari tahun ke tahun. Jika dilihat secara keseluruhan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota padang tahun 2019-2022 termasuk dalam kriteria sangat baik dengan rata-rata sebesar 70,04%. Kontribusi pajak daerah tahun 2019 sebesar 71,07%, tahun 2020 sebesar 68,96%, tahun 2021 sebesar 69,81%, dan tahun 2021 sebesar 70,31%.

Tabel 4.1 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Kategori
2019	388.095.396.286	546.108.570.689	71,07	Sangat Baik
2020	344.743.134.377	499.895.722.726	68,96	Sangat Baik
2021	376.220.701.318	538.933.660.166	69,81	Sangat Baik
2022	430.724.227.317	612.627.000.000	70,31	Sangat Baik
Rata-rata			70,04	Sangat Baik

Sumber : Bapenda Kota Padang, Bank Nagari Kota Padang (data diolah)

Perhitungan kontribusi pajak daerah berdasarkan rumus diatas adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD tahun 2019

$$= \frac{388.095.396.286}{546.108.570.689} \times 100\% = 71,07\%$$

2. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD tahun 2020

$$= \frac{344.743.134.377}{499.895.722.726} \times 100\% = 68,96\%$$

3. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD tahun 2021

$$= \frac{376.220.701.318}{538.933.660.166} \times 100\% = 69,81\%$$

4. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD tahun 2022

$$= \frac{430.724.227.317}{612.627.000.000} \times 100\% = 70,31\%$$

Berdasarkan tabel dan perhitungan diatas, dapat dilihat perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD). Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Padang pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan dengan nilai Rp. 388.095.396.286 turun menjadi sebesar Rp 344.743.134.377. Begitu pula dengan penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Salah satu faktor terjadinya penurunan yaitu adanya wabah Covid-19 yang membuat perekonomian menurun sehingga terhentinya berbagai macam kegiatan ekonomi. Namun pada tahun 2022 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan secara signifikan sebesar Rp 612,6 miliar atau 11,61%.

Menurut Wali Kota Padang Hendri Septa, angka tersebut merupakan pencapaian pendapatan asli daerah tertinggi dalam lima tahun terakhir dan bahkan sepanjang sejarah Kota Padang menurut azas otonomi daerah. Dari data diatas menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat kota padang secara perlahan semakin membaik pasca pandemi Covid-19.


Pemerintah Kota Padang melaksanakan pemungutan pajak daerah terhadap 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu : (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Hiburan; (3) Pajak Restoran; (4) Pajak Penerangan Jalan; (5) Pajak Reklame; (6) Pajak Mineral Bukan Logam; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Bawah Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan; (11) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penerimaan pajak daerah tersebut diterima melalui kanal pembayaran tunai maupun non-tunai. Penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran 2019-2022 memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar Rp 1.539.783.459.298 atau 70,04% artinya pajak daerah yang dipungut sangat memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan asli daerah. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 388.095.396.286. Pada tahun 2020 sebesar Rp 344.743.134.377. Pada tahun 2021 sebesar Rp 376.220.701.318. Pada tahun 2022 sebesar Rp 430.724.227.317.

Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2019-2022

Keterangan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Hotel	41.246.273.620	21.070.809.433	27.612.092.250	42.648.589.401
Hiburan	9.860.360.021	3.805.101.995	2.883.790.044	5.699.052.263
Restoran	51.140.836.591	35.172.990.251	43.241.010.686	57.961.694.576
Penerangan Jalan	110.100.747.132	106.648.682.956	108.853.228.082	114.681.667.820
Reklame	8.499.266.277	7.496.118.362	8.894.749.122	9.985.930.713
Mineral Bukan Logam	39.933.937.565	36.668.894.560	35.234.135.218	27.295.608.734
Parkir	2.907.263.740	1.384.529.900	1.248.055.300	2.965.637.843
Air Bawah Tanah	794.875.694	911.062.239	1.084.030.457	2.958.920.557
Sarang Burung Walet	10.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
PBB	60.701.661.704	62.578.387.788	64.685.331.413	73.986.580.637
BPHTB	62.899.673.942	68.991.556.893	82.469.278.746	92.525.544.773
Total	388.095.396.286	344.743.134.377	376.220.701.318	430.724.227.317

Sumber : Bapenda Kota Padang, Bank Nagari Kota Padang

Berikut Grafik Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Menurut Kanal Pembayaran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 - 2022 :



Sumber : Bank Nagari Kota Padang (data diolah)

Gambar 4.2 Grafik Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Menurut Kanal Pembayaran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 - 2022

Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui kanal pembayaran tunai maupun non-tunai, berdasarkan grafik diatas menunjukkan perbandingan kontribusi pembayaran pajak secara tunai dan non-tunai terhadap pendapatan asli daerah kota padang tahun anggaran 2019 - 2022. Secara keseluruhan kontribusi pembayaran pajak secara tunai sebesar 47,03% tetapi pada grafiknya mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini berbanding terbalik dengan pembayaran pajak secara non-tunai yang mengalami

kenaikan tiap tahunnya dan secara keseluruhan memiliki rata - rata kontribusi sebesar 23,04% terhadap pendapatan asli daerah kota padang tahun anggaran 2019 - 2022.

Tabel. 4.3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Melalui Pembayaran Tunai Tahun 2019 - 2022

Keterangan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Hotel	28.648.828.005	17.171.505.537	19.537.338.980	29.648.589.401
Hiburan	7.925.817.067	2.902.538.341	1.829.242.165	5.099.052.263
Restoran	23.015.332.301	14.701.323.404	17.611.280.909	27.961.694.076
Penerangan Jalan	110.100.747.132	106.648.682.956	108.853.228.082	114.681.667.820
Reklame	8.131.398.272	5.662.662.431	6.664.127.506	7.480.930.313
Mineral Bukan Logam	39.414.105.144	35.369.658.092	33.437.927.213	25.163.088.445
Parkir	2.232.963.432	1.360.902.588	1.211.858.470	1.626.563.784
Air Bawah Tanah	565.759.122	670.554.873	787.266.824	2.437.415.557
Sarang Burung Walet	10.500.000	15.000.000	12.000.000	15.000.000
PBB	42.149.226.603	48.931.839.992	42.964.074.458	16.762.031.181
BPHTB	35.372.271.953	17.549.764.090	10.511.908.624	10.666.228.578
Total	297.566.949.031	250.984.432.304	243.420.253.231	241.542.261.418

Sumber : Bank Nagari Kota Padang

Penerimaan pajak daerah kota padang melalui kanal pembayaran tunai dapat dilakukan di kantor pajak, perbankan dan lembaga pemungut pajak lainnya. Dari tabel diatas penerimaan pajak secara tunai mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Dari total penerimaannya pada tahun 2019 - 2022 mengalami penurunan tiap tahunnya. Penerimaan pajak secara tunai memiliki kontribusi sebesar Rp 1.023.513.184.984 atau sebesar 47,03% terhadap pendapatan asli daerah kota padang tahun anggaran 2019-2022.

Jenis pajak daerah melalui pembayaran tunai yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap pendapatan asli daerah selama tahun anggaran 2019 - 2022 yaitu Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 440.681.667.820 atau 20,10%. Hal ini dikarenakan pajak penerangan jalan dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik yang melakukan pembayaran listrik atau pembelian isi ulang listrik (token). Kontribusi terendah pajak daerah melalui pembayaran tunai terhadap pendapatan asli daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet hanya sebesar Rp 52.500.000 atau 0,0024%.

Penerimaan pajak pada tahun 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan, adapun beberapa faktor mengapa terjadi penurunan pembayaran pajak pada tahun tersebut : (1) Adanya Wabah Covid-19 sehingga membuat berbagai macam kegiatan perekonomian terhenti. (2) Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang PPKM upaya untuk mengurangi pandemi Covid-19. (3) Selain masalah ekonomi, masalah kesehatan juga menjadi masalah utama pada tahun tersebut. Pada tahun tersebut pemerintah kota padang juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 166 Tahun 2020 tentang

Pembebasan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19. Periode pembebasan pajak hotel, restoran dan hiburan Kota Padang adalah masa pajak april s/d mei 2020. Namun dalam rangka mengembangkan kemampuan ekonomi daerah, pemerintah daerah terus menggali dan mengelola secara maksimal sumber keuangan daerahnya agar tidak bergantung kepada pemerintah pusat untuk mencukupi kebutuhan daerahnya.

Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Melalui Pembayaran Non-tunai Tahun 2019 - 2022

Keterangan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Hotel	12.597.445.615	3.899.303.896	8.074.753.270	13.000.000.000
Hiburan	1.934.542.954	902.563.654	1.054.547.879	600.000.000
Restoran	28.125.504.290	20.471.666.847	25.629.729.777	30.000.000.500
Penerangan Jalan	0	0	0	0
Reklame	367.868.005	1.833.455.931	2.230.621.616	2.505.000.400
Mineral Bukan Logam	519.832.421	1.299.236.468	1.796.208.005	2.132.520.289
Parkir	674.300.308	23.627.312	36.196.830	1.339.074.059
Air Bawah Tanah	229.116.572	240.507.366	296.763.633	521.505.000
Sarang Burung Walet	0	0	3.000.000	0
PBB	18.552.435.101	13.646.547.796	21.721.256.955	57.224.549.456
BPHTB	27.527.401.989	51.441.792.803	71.957.370.122	81.859.316.195
Total	90.528.447.255	93.758.702.073	132.800.448.087	189.181.965.899

Sumber : Bank Nagari Kota Padang

Penerimaan pajak daerah kota padang melalui kanal pembayaran non-tunai dapat dilakukan pada *platform marketplace* seperti bukalapak, tokopedia, *M-banking*, dan *platform* lainnya. Secara keseluruhan penerimaan pajak secara non-tunai memiliki kontribusi sebesar Rp 506.269.563.314 atau sebesar 23,04% terhadap pendapatan asli daerah kota padang tahun anggaran 2019 - 2022. Dari tabel 4.4 total pembayaran pajak secara non-tunai mengalami peningkatan secara terus menerus hingga tahun 2022. Salah satu faktor peningkatan pembayaran pajak daerah kota padang pada tahun 2020 selain faktor ekonomi dimasa pandemi, juga ada faktor kesehatan dimana pembayaran secara tunai dengan cash dinilai dapat menularkan penyakit atau penyebaran Covid-19.

Sehingga wajib pajak mengurangi pembayaran menggunakan uang tunai dan lebih memilih membayarkan pajak lewat *marketplace* agar mengurangi interaksi dan memutus rantai Covid-19. Hal ini tentu saja mendorong pemerintah terhadap digitalisasi pembayaran pajak, maka dari itu pemerintah terus mengoptimalkan mekanisme pembayaran pajak dengan melakukan perluasan pembayaran pajak secara *online* atau *cashless tax payment* agar mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya. Jadi wajib pajak tidak perlu lagi mendatangi kantor pemungut pajak dengan membawa uang dalam jumlah yang banyak, tentunya ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pembayaran pajak untuk seterusnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang tergolong sangat besar, artinya pajak daerah merupakan komponen utama yang sangat berpengaruh terhadap besarnya

Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang. Disisi lain Bapenda, perbankan, atau lembaga pemungut pajak kota padang lainnya sebagai petugas yang melaksanakan pemungutan pajak daerah perlu mengoptimalkan kembali pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan agar wajib pajak dapat melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta perlu menambah petugas untuk menagih pajak kepada wajib pajak agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak tersebut. Disamping itu, pemerintah juga harus memperhatikan keefektifan dan efisiensi dalam melakukan pembayaran pajak.

4.2 Kanal Pembayaran Pajak Daerah di PT Bank Nagari

Dahulu pembayaran atau penyetoran pajak daerah dilakukan secara tunai dengan mendatangi kantor pajak setempat kemudian mengisi formulir SPT secara manual. Namun, cara konvensional seperti itu secara bertahap mulai ditinggalkan. Disamping itu, Badan Pendapatan Daerah juga melakukan kerjasama dengan perbankan dan lembaga lainnya dalam melakukan pemungutan pajak. Tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi internet yang cukup pesat serta tidak ada sekat pembatas antara ruang dan waktu.

Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembayaran pajak daerah dengan serba digital guna mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena sistem perpajakan yang kompleks membuat masyarakat cenderung malas untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan pada akhirnya kepatuhan wajib pajak akan menurun. Pembayaran pajak melalui perbankan

dapat dilakukan pada PT Bank Nagari dengan kanal pembayaran secara tunai maupun non-tunai dengan cara :

1. Pembayaran melalui Teller Bank Nagari.

Wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran melalui teller dengan mendatangi kantor bank nagari terdekat dan menunjukkan SPPT.

2. Pembayaran melalui Nagari Cash Management (NCM) Bank Nagari, yaitu salah satu jenis jasa layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan (perusahaan/ lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui *website* dengan mengakses link <https://cms.banknagari.co.id/>.
3. Pembayaran melalui Nagari *Mobile Banking* adalah sebuah sistem layanan dari bank nagari untuk melakukan sejumlah transaksi keuangan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui perangkat mobile berbasis GSM atau CDMA.
4. Pembayaran dengan ATM untuk membayar pajak memang mudah, namun wajib pajak hanya bisa menggunakannya untuk pembayaran satu *id billing* saja. Misalnya jika wajib pajak telah membayar PPh 21 lewat ATM dan kemudian harus membayar jenis pajak lain dengan *id billing* yang berbeda, maka wajib pajak harus mengulang lagi prosesnya.
5. Lapau Nagari adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan agen didukung penggunaan sarana teknologi informasi.

4.3 Mekanisme Pembayaran Pajak Daerah di PT. Bank Nagari

Berikut mekanisme pembayaran pajak yang dapat dilakukan melalui bank nagari secara tunai maupun non-tunai :

a. Pembayaran pajak daerah secara tunai melalui teller bank nagari sebagai berikut:

1. Wajib pajak mendatangi kantor cabang bank nagari atau kantor cabang pembantu bank nagari terdekat.
2. Serahkan kode billing ke petugas loket/ teller untuk diinput atau tunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau bisa juga dengan menyebutkan Nomor Objek Pajak (NOP) 18 digit.

NO. SPPT(NOP): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TAHUN PAJAK: 2005

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
BUMI	972	B49	3.745.000	3.640.140.000
BANGUNAN	1.064	A02	968.000	1.029.952.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 4.670.092.000

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000

NJOP untuk penghitungan PBB = 4.658.092.000

NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 4.658.092.000 = 1.863.236.800

Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang = 0,5% x 1.863.236.800 = 9.316.184

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 9.316.184

SEMBILAN JUTA TIGA RATUS ENAM BELAS RIBU SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO 29 AGU 2005

TEMPAT PEMBAYARAN: BANK HANDIRI SEAHEN CLUB, BUKOPIN

INFORMASI PADA SPPT INI ADALAH KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK NJOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

33105060203269RAA4A4704

NAMA WP : XXXX XXXXX
 Letak Objek Pajak : Kecamatan CEMPAKA PUTIH
 Desa/Kel : RAWASARI

No. SPPT (NOP) : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 SPPT Tahun/Rp. : 2005 - 9.316.184

3. Kemudian petugas teller melakukan *inquiry* dengan memasukkan NOP wajib pajak dan tahun pajak, sesuai yang tertera pada SPPT atau sesuai dengan yang diberikan oleh wajib pajak, lalu klik “proses”.

- Petugas teller melakukan pemeriksaan kesesuaian antara NOP dan tahun pajak yang tampil di layar dengan NOP dan tahun pajak yang tertera di SPPT atau sesuai dengan disebutkan wajib pajak.

Nomor Objek Pajak	337204000800101770
Tahun	2017
Nama	SUPARYONO
Kecamatan	JEBRES
Alamat Objek	KELURAHAN PURWODININGRATAN
Jumlah Tagihan	43,220.00
Admin Bank	3,000.00
Total Bayar	46,220.00
Pembayaran	Transfer
Nomor Rekening	
Narasi / Deskripsi	

- Setorkan uang pembayaran sesuai dengan kewajiban yang harus di bayar.
- Jika sudah maka petugas loket/ teller akan memproses transaksi.
- Setelah transaksi berhasil, petugas teller mencetak bukti transaksi sebagai bukti pembayaran wajib pajak.


TANDA BUKTI PEMBAYARAN Pajak Bumi dan Bangunan		
PT BANK NAGARI		
NOMOR OBJEK PAJAK	:	351511000100100310
TAHUN	:	2016
NAMA	:	TARUDDIN
KECAMATAN	:	MEKAR SARI
ALAMAT OBJEK	:	Jl. PEMUDA
NTPD	:	000084-PPBBNI/16
JUMLAH TAGIHAN	:	Rp. 42.852,-
ADMIN BANK	:	Rp. 3.000,-
TOTAL BAYAR	:	Rp. 45.852,-
NARASI	:	Pembayaran PBB
TANGGAL PEMBAYARAN	:	17-11-2020 10:46:11
NOMOR PEMBAYARAN	:	123456
RESI INI HARAP DISIMPAN BAIK-BAIK SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH		

b. Pembayaran pajak daerah secara non-tunai melalui Nagari *Mobile Banking* sebagai berikut :

1. Buka aplikasi Nagari *Mobile Banking* pada *handphone* dan masukkan kode akses untuk login.
2. Pilih menu *nagari payment*, lalu pilih pajak bumi bangunan (PBB).



3. Lalu masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) dan pilih lanjut. Setelah itu, akan muncul laman konfirmasi meliputi nama pelanggan, nomor pembayaran hingga jumlah pajak yang harus dibayarkan.



4. Jika data sudah sesuai, lanjutkan transaksi dengan memasukkan PIN.
5. Jika transaksi sudah berhasil wajib pajak akan mendapatkan bukti pembayaran pada aplikasi Nagari *Mobile Banking*.

4.4 Prosedur Penerimaan Kas Daerah Melalui Pembayaran Pajak Daerah

Penerimaan kas daerah adalah kas yang diterima oleh pemerintah baik secara tunai maupun kredit dan merupakan jenis aktiva lancar yang paling likuid dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya yang menyebabkan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui penerimaan pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, hiburan, restoran dan lainnya. Tata cara yang membentuk sub sistem ini melewati berbagai tahap dari prosedur penerimaan, penyetoran kas, hingga pencatatan. Keseluruhan dari kegiatan tersebut dikaitkan dengan pihak-pihak yang terkait, dokumen yang dibutuhkan, serta deskripsi prosedur.

Ada tiga prosedur penerimaan pajak daerah, yaitu :

1. Pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan di kantor pusat.
2. Pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan pembantu di UPTD.
3. Pendapatan daerah melalui bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, kantor pos atau lembaga keuangan lainnya (*signal*).

Penyelenggaraan penerimaan kas daerah dilaksanakan dengan menggunakan dokumen sumber yang dihasilkan dari proses penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu dimaksudkan untuk mencatat perlakuan akuntansi

yang harus diakui Badan Keuangan Daerah atas pendapatan daerah yang disetorkan.

Dokumen sumber tersebut terdiri dari :

1. SKP (Surat Ketetapan Pajak) Daerah
2. STS (Surat Tanda Setor)
3. STBP (Surat Tanda Bukti Pembayaran)
4. Nota Kredit Bank
5. Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan

Saat berlangsungnya prosedur penerimaan kas, kas disetor dan dicatat pada sistem penerimaan kas dengan perincian tahapan sebagai berikut :

1. Wajib pajak menghitung atau melapor atas pajak yang terutang dengan melakukan registrasi SPTD dan divalidasi oleh bidang pajak.
2. Kepala UPTD atau pengguna anggaran atau bidang pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah sebanyak dua rangkap. Lampiran pertama diberikan kepada wajib pajak (*notice* pajak) dan lampiran kedua diberikan kepada bendahara penerimaan pembantu.
3. Sebelum wajib pajak melakukan pembayaran, wajib pajak mengisi form SSPD yang nantinya nomor angka pajak akan tersedia langsung oleh sistem.
4. Lalu wajib pajak dapat membayar pajak melalui kanal pembayaran yang telah ditentukan pemerintah daerah seperti teller bank, *ATM*, *mobile/ internet banking*, *mini ATM/ EDC* dan langsung direkon dengan bank penampung.

5. Apabila uang yang telah disetor oleh pihak ketiga atau wajib pajak diterima bendahara penerimaan pembantu dengan sesuai surat ketentuan pajak daerah, maka bendahara penerimaan melakukan verifikasi dan mengeluarkan tanda bukti pembayaran atau bukti lainnya yang sah dan menyerahkannya kepada wajib pajak.
6. Setiap hari pihak bank penampung melakukan penyetoran uang ke rekening kas umum daerah (Kasda) beserta Surat Tanda Setor (STS) sebanyak dua rangkap sebagai tanda bukti bahwa telah dilakukannya penyetoran uang ke rekening kas umum daerah di bank.
7. Pihak bank menyamakan apakah sama surat tanda setor dengan uang yang telah disetor, apabila tidak sama maka bank akan mengembalikan surat tanda setor dan uang kepada bendahara penerimaan pembantu. Apabila surat tanda setor dengan uang yang disetorkan nominalnya sama maka pihak bank akan membuatkan nota kredit. Bank akan menyimpan salah satu surat tanda setor sebagai bukti dan satunya lagi diberikan kepada bendahara penerimaan beserta nota kredit.
8. Kemudian bendahara penerimaan pembantu melakukan pencatatan ke buku kas umum (BKU) penerimaan, dan rekapitulasi buku berdasarkan STS.
9. Bendahara penerimaan pembantu melaporkan penerimaan pajak (pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak air permukaan) setiap bulan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 kepada bendahara penerimaan kantor pusat.
10. Selanjutnya, pada setiap bulan bendahara penerimaan kantor pusat melakukan pencatatan laporan penerimaan pajak sesuai dengan STS dan melakukan


pencocokkan nominal yang diterima dari bendahara penerimaan pembantu dengan nominal yang diinput oleh kas daerah (Kasda) dan melaporkannya ke Bendahara Umum Daerah (BUD).

Setiap SKPD melakukan fungsi akuntansi berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang diberikan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD dengan mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas dan setelah itu dicatat ke buku besar serta dibuat ke buku besar pembantu.


Sistem dari penerimaan kas adalah satu kesatuan dari subsistem yang terdiri dari dokumen, catatan, laporan dan proses kerja berdasarkan dengan pengelolaan dan pencatatan penerimaan kas pemerintah daerah. Dasar - dasar bentuk pengendalian internal dn sistem penerimaan kas meliputi :

1. Semua penerimaan di daerah yang dijalankan oleh pemerintah dikelola dalam APBD. Hal ini merupakan suatu pelaksanaan anggaran yang baik dalam pengendalian keuangan maupun pengendalian program.
2. Setiap SKPD yang memiliki tanggungjawab atau pemungutan atau penerimaan pendapatan daerah wajib melakukan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini bertujuan sebagai bentuk dari pelaksanaan konstitusi atau undang - undang khusus dalam pemerintahan.
3. Setiap uang atau cek yang diterima oleh SKPD wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah (Kasda) selama satu hari kerja pada bank dan dinilai sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerima nota kredit.


4.5 Bagan Alir Penerimaan Kas Daerah Melalui Pembayaran Pajak di PT Bank Nagari Draï Wajib Pajak Hingga Menjadi Pendapatan Asli Daerah



Gambar 4.3 Bagan Alir Sistem Penerimaan Kas Pada Badan Keuangan Daerah Kota Padang



Gambar 4.4 Bagan Alir Sistem Penerimaan Kas pada Badan Keuangan Daerah Kota Padang



Gambar 4.5 Bagan Alir Sistem Penerimaan Kas pada Badan Keuangan Daerah Kota Padang

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan yang diambil dari pembahasan pada bab sebelumnya, “Peran PT. Bank Nagari Dalam Mendukung Elektronifikasi Penerimaan Kas Daerah Melalui Pembayaran Pajak Daerah” :


1. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2019 - 2022 termasuk dalam kriteria sangat baik dengan rata - rata sebesar 70,04% artinya pajak daerah yang dipungut sangat memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak daerah tahun 2019 sebesar 71,07%, tahun 2020 sebesar 68,96%, tahun 2021 sebesar 69,81%, dan tahun 2021 sebesar 70,31%. Penerimaan pajak daerah secara tunai memiliki kontribusi sebesar Rp 1.023.513.184.984 atau sebesar 47,03% terhadap pendapatan asli daerah kota padang tahun anggaran 2019-2022. Sedangkan, penerimaan pajak daerah secara non-tunai memiliki kontribusi sebesar Rp 506.269.563.314 atau sebesar 23,04%. Jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap pendapatan asli daerah selama tahun anggaran 2019 - 2022 yaitu Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 440.681.667.820 atau 20,10%. Kontribusi terendah terhadap pendapatan asli daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet hanya sebesar Rp 52.500.000 atau 0,0024%.

2. Pembayaran pajak dapat dilakukan secara tunai dengan membayarnya di kantor pajak, perbankan atau lembaga lainnya. Sementara itu, pembayaran pajak secara non-tunai dapat dilakukan melalui platform *marketplace* dan *M-banking* seperti bukalapak, tokopedia, *Nagari Mobile Banking* dan platform digitalisasi lainnya. Dapat disimpulkan pembayaran pajak melalui digitalisasi atau non-tunai lebih efektif dan efisien bagi wajib pajak dan mempercepat penguat pembangunan daerah untuk pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.4 penerimaan pajak daerah secara non-tunai terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2022 dibandingkan dengan pembayaran secara tunai yang mengalami penurunan setiap tahunnya, artinya kontribusi digitalisasi terhadap pembayaran pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota padang.
3. Mekanisme pembayaran pajak di PT Bank Nagari dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Pembayaran secara tunai dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang dan kantor cabang pembantu bank nagari terdekat atau dengan mendatangi agen bank nagari seperti lapau nagari. Sedangkan pembayaran pajak secara non-tunai dapat dilakukan melalui ATM Bank Nagari, *Nagari Cash Management* (NCM) dan *Nagari Mobile Banking*.
4. Penerimaan Kas Daerah baik melalui Bendahara Penerimaan di Kantor Pusat, Bendahara Penerimaan Pembantu maupun melalui bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, kantor pos atau lembaga keuangan lainnya (*signal*) tetap akan disetorkan pada rekening bank menggunakan beberapa dokumen sumber dari proses

penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Dokumen sumbernya seperti surat tanda setor, surat ketetapan pajak, nota kredit bank, dan dokumen sumber lainnya.

5.2 Saran

1. Bagi lembaga pemungut pajak seperti perbankan dan pemerintah daerah harus ikut turut aktif dalam memberikan sosialisasi cara melakukan pembayaran pajak serta pentingnya kontribusi masyarakat dalam taat membayar pajak sebagai solusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Bagi pemerintah daerah, melakukan pendataan secara intensif terhadap objek dan subjek pajak daerah dan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam pembayaran pajak.
3. Pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan perluasan digitalisasi pembayaran pajak melalui platform *marketplace* untuk memudahkan wajib pajak membayar kewajibannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, Herman. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasibun, Malayu. (2008). *Dasar – Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kasmir. (2014). *Dasar – Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kasmir. (2014). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siti, Resmi. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdullah, T dan Wahjusaputri, S. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Atikawati, E dan Udjang, R. 2016. *Strategi Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan*. *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis*, Vol.4 (1), 12.
- Bank Nagari, 2022, <https://banknagari.co.id/> diakses pada tanggal 14 November 2022.
- Caroline, dkk. 2021. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Pertama. Cirebon: Insania.
- Fadlan, A. F. 2022. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Pertama. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Faisal dkk. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan*. *Jurnal Kinerja*, Vol.14 (1), 7
- Fionalita, Stella. 2020. *Analisis Common Size Laporan Laba Rugi Pada Bank BNI Periode 2017-2019*. *Jurnal Akuntansi*, 1

Handini, Sri. 2020. *Buku Ajar: Manajemen Keuangan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Perpajakan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/> diakses pada tanggal 13 April 2023

Anggaran dan realisasi pendapatan kota padang. <https://padangkota.bps.go.id/> diakses pada tanggal 5 mei 2023.

Diny (2021). *Analisis Efektivitas, Tingkat Pertumbuhan, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Tugas Akhir Universitas Andalas Sumatera Barat.

Taufiq (2021). *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020)*. Tugas Akhir Universitas Andalas Sumatera Barat.

Indah (2021). *Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang*. Tugas Akhir Universitas Andalas Sumatera Barat.



TA Nabila Gustira

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%